

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk.**

Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

- A. Pada:
- Hari/Tanggal : Senin, 31 Agustus 2016  
 Waktu : Pukul 10.30 WIB s.d selesai  
 Tempat : Kantor Pusat Perseroan  
 Jl. RS. Fatmawati No.12, Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- Persetujuan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Right Issue*) dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai POJK No.32/POJK.04/2015.
  - Persetujuan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
  - Pengawasan pelaksanaan kompensasi sisa hak tagih Green Resources International Ltd (GRIL) kepada Perseroan sebagai setoran saham sebagaimana telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 10 Juni 2016.
  - Persetujuan perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan
  - Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.
- Direksi:**
- Heru Sukanto Direktur Utama
  - Lungguk Gultom Direktur Independen
  - Taufik Hakim Direktur Independen
  - Fahmi Bagus Mahesa Direktur
- Dewan Komisaris:**
- Asmudji Harmani Wahyudi Komisaris
  - M. Badruszaman Komisaris Independen
  - Zulkarnain Komisaris Independen
- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 35.346.752.833 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau kurang lebih setara dengan 76,55 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- E. Pada mata acara Rapat Pertama dan mata acara Rapat Kedua terdapat 2 (dua) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat sedangkan pada mata acara Rapat lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
 Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat Pertama dan mata acara Rapat Kedua dilakukan sekaligus dengan pemungutan suara/voting, sedangkan untuk mata acara Rapat Ketiga hingga mata acara Rapat Kelima, keputusan diambil secara musyawarah mufakat.  
 Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara 1 dan Mata Acara 2	35.346.327.699 suara atau kurang lebih 99,999 %	425.134 suara atau kurang lebih 0,001 %	-

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Mata Acara Rapat Pertama**

- Menyetujui Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu V (PMHMETD V) sebanyak-banyaknya 17.937.712.419 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus sembilan belas) saham seri B, dengan nilai nominal Rp 18,- (delapan belas Rupiah) setiap saham, dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan OJK Nomor: 32/2015.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu V PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK Nomor 32/2015, yang antara lain meliputi :
  - Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD V;
  - Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas HMETD;
  - Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD V;
  - Menentukan kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD;
  - Menentukan kepastian penggunaan dana;
  - Menentukan kepastian jadwal PMHMETD V;
  - Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD V termasuk akta-akta Notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan penambahannya.

**Mata Acara Rapat Kedua:**

Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

- Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan PMHMETD V yaitu menjadi sebanyak-banyaknya 64.109.430.357 (enam puluh empat miliar seratus sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh) saham yang terdiri dari:
  - 10.755.117.153 (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus tujuh belas ribu seratus lima puluh tiga) Saham Seri A, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 1.075.511.715.300,00 (satu triliun tujuh puluh lima miliar lima ratus sebelas juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus Rupiah);
  - sebanyak-banyaknya 53.354.313.204 (lima puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus empat) saham seri B dengan nilai nominal Rp 18,- (delapan belas Rupiah) dengan nilai nominal seluruhnya sebanyak-banyaknya sebesar Rp 960.377.637.672 (sembilan ratus enam puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua Rupiah)
- Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam rangka PMHMETD V serta menyatakan perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan guna melaksanakan keputusan yang telah disebutkan di atas.

**Mata Acara Rapat Ketiga**

Menyetujui Penyetoran saham dalam pelaksanaan PUT V yang akan dilakukan dalam bentuk tunai serta dalam bentuk sisa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham. Adapun sisa hak tagih kepada Perseroan yang akan dikompensasikan sebagai setoran saham adalah sebanyak-banyaknya Rp 88.572.217.590,- (delapan puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah) yang merupakan sisa keseluruhan Pinjaman dari pihak berelasi yaitu Green Resources International Ltd (GRIL) yang tidak terkompensasi pada pelaksanaan PUT IV. Penyetoran atas saham berupa sisa hak tagih kepada Perseroan yang akan dikompensasikan sebagai setoran saham tersebut di atas, akan dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kompensasi hak tagih sebagai setoran saham.

**Mata Acara Rapat Keempat**

- Menerima permohonan pengunduran diri Bpk. **JOHANES SARAGIH** untuk tidak menjabat selaku Direktur dan permohonan Bpk. **THOMAS A. PANTOUW** untuk tidak menjabat selaku Komisaris Independen terhitung sejak surat pengunduran diri mereka masing-masing.
- Menyetujui mengangkat:
  - Bpk. **H. RANTA SOEHARTA** sebagai Komisaris Perseroan;
  - Bpk. **JA JA JARKASIH** sebagai Direktur Perseroan;
- Menegaskan bahwa Ibu **IVY SANTOSO** selaku Komisaris Utama juga merangkap sebagai Komisaris Independen.

Jabatan Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen berlaku efektif setelah terpenuhinya ketentuan/persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tersebut diatas berlaku efektif sejak diperoleh persetujuan dari OJK atas *Fit and Proper Test* yang bersangkutan.

Dengan demikian susunan Pengurus Perseroan **sebelum** diperoleh Persetujuan OJK atas *Fit and Proper Test* adalah sebagai berikut :

- DEWAN KOMISARIS :**
- Ibu **IVY SANTOSO** sebagai Komisaris Utama (merangkap Komisaris Independen)
  - Bpk. **M.BADRUSZAMAN** sebagai Komisaris Independen
  - Bpk. **ASMUDJI HARMANI WAHYUDI** sebagai Komisaris
  - Bpk. **ZULKARNAIN** sebagai Komisaris Independen

- DIREKSI :**
- Bpk. **HERU SUKANTO** sebagai Direktur Utama
  - Bpk. **FAHMI BAGUS MAHESA** sebagai Direktur
  - Bpk. **TAUFIK HAKIM** sebagai Direktur Independen
  - Bpk. **LUNGGUK GULTOM** sebagai Direktur Independen

Dan susunan Pengurus Perseroan **setelah** diperoleh Persetujuan *Fit and Proper Test* adalah sebagai berikut :

- DEWAN KOMISARIS :**
- Ibu **IVY SANTOSO** sebagai Komisaris Utama (merangkap Komisaris Independen)
  - Bpk. **M.BADRUSZAMAN** sebagai Komisaris Independen
  - Bpk. **ASMUDJI HARMANI WAHYUDI** sebagai Komisaris
  - Bpk. **ZULKARNAIN** sebagai Komisaris Independen
  - Bpk. **H. RANTA SOEHARTA** sebagai Komisaris

- DIREKSI :**
- Bpk. **HERU SUKANTO** sebagai Direktur Utama
  - Bpk. **FAHMI BAGUS MAHESA** sebagai Direktur
  - Bpk. **TAUFIK HAKIM** sebagai Direktur Independen
  - Bpk. **LUNGGUK GULTOM** sebagai Direktur Independen
  - Bpk. **JA JA JARKASIH** sebagai Direktur

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini di hadapan Notaris dan selanjutnya memintakan memberitahukan perubahan Pengurus tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan serta mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Rapat Kelima**

- Mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dengan menambahkan kegiatan usaha penunjang, sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan selengkapnyanya menjadi berbunyi sebagaimana dilampirkan dalam lampiran Berita Acara Rapat.
- Mengubah Pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar mengenai Tugas dan Wewenang Direksi sehingga untuk selanjutnya Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan selengkapnyanya menjadi berbunyi sebagaimana dilampirkan dalam lampiran Berita Acara Rapat.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

Jakarta, 2 November 2016

DIREKSI